SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 55 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN BAGI PEMILIH PEMULA, KELOMPOK RENTAN DAN MARJINAL DALAM BENTUK PODCAST
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran, kesuksesan, dan transparansi pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan bagi Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal dalam Bentuk Podcast Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 1212/PK.01-BA/7371/1/2026 tanggal 26 Agustus 2026 tentang Agenda Rencana Kegiatan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Bagi Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal dalam Bentuk Podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2026;

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN BAGI PEMILIH PEMULA, KELOMPOK RENTAN DAN MARJINAL DALAM BENTUK PODCAST PADA TAHUN 2026
KESATU	:	Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan bagi Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal dalam Bentuk Podcast Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. Kode Akun 7016.QDB.002.111.OA.522151.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum,

Marini Abdullah

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 55 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN BAGI PEMILIH PEMULA, KELOMPOK RENTAN DAN MARJINAL DALAM BENTUK PODCAST TAHUN 2026

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN BAGI PEMILIH PEMULA, KELOMPOK RENTAN DAN MARJINAL DALAM BENTUK PODCAST TAHUN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	PELAKSANAAN PODCAST	HONORARIUM (Rp)
1.	Dr. H. Fathur Rahim, ST., MT	Narasumber	3 September 2026	Rp.
2.	Irwandi, SE., MM	Narasumber	9 September 2026	Rp.
3.	Jesyca Iskandar Amirullah	Narasumber	23 September 2026	Rp.
4.	Husaimah Husain, SH., M. Si	Narasumber	1 Oktober 2026	Rp.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Marini Abdullah

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makassar